

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

TAHUN 2019



Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah-Ambon
Email : ambon@dilmil.org



Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 25 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang Terdakwaanya berpangkat Kapten kebawah sebagaimana diatur pada pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon perlu membuat Program kerja tahunan yang tentunya harus didukung dengan anggaran (DIPA) yang dijabarkan dalam RKAKL tahun 2019.

Harapan kami kiranya Program kerja tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Ambon, 5 Januari 2019
Kepala Pengadilan Militer III-18



Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si
Letnan Kolonel Sus NRP 520868.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi dan Misi	2
C. Renstra	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	5
E. Maksud dan Tujuan	6
F. Sasaran	6
G. Ruang lingkup dan Sistematika	6
H. Dasar Penyusunan	7
Bab II TUGAS POKOK, FUNGSI PENDUKUNG DAN STRUKTUR ORGANISASI ...	8
A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung	8
B. Struktur Organisasi	10
Bab III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA	12
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	12
B. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	14
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	15
D. Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2019	15
Bab IV PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakkan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai tugas pokok, fungsi, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini berdampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 pasal 24 menetapkan :

- a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

2. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, struktur organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi Peradilan Militer masih mengacu pada Surat Keputusan Pangab No.Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 Sub

lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI No : Kep/6.a/X/2009 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Ambon dengan daerah hukum (yurisdiksi) meliputi dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara.

3. Hingga saat ini justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinamis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 menetapkan program Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2018 dan target pencapaian kinerja tahun anggaran 2019.

B. Visi dan Misi

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya “visi” adalah gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-18 Ambon, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang agung”

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membawahi dua propinsi yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Dua propinsi ini merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai prajurit yang berpangkat Kapten.

Serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/1-144 SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Sejalan dengan program one roof sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer III-18 Ambon selama tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang organisasi, administrasi, finansial dan tehnik yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program jangka menengah.

Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

C. Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon

Adapun di dalam Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI atau Cetak Biru (Blue Print) telah ditetapkan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung secara ideal meliputi:

1. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
2. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independent, efektif dan kerkeadilan.
3. Dukungan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja secara mandiri dan dikelola secara profesional dalam APBN.
4. Memiliki struktur organisasi yang tepat, manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung dalam lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif.
6. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
7. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
8. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas. Kredibilitas dan transparansi.

9. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
10. Modern dengan informasi terpadu.

Oleh karena itu didalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan strategis di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam suatu perencanaan strategis di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, transparan sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya, sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sarana atau proses atau tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan tersebut sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung yang perwujudannya dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan di satker maupun masyarakat pencari keadilan. Inovasi yang dikembangkan dalam mengaplikasikan teknologi untuk jangka Panjang yaitu teleconference/komunikasi jarak jauh, e-Survei Kepuasan Masyarakat, e-perpustakaan, e-Nomor antrian, dan panggilan sidang pada saat sidang akan berlangsung. Sedangkan inovasi untuk jangka pendek sementara dalam proses penyelesaian yaitu aplikasi e-buku tamu dan e-surat masuk dan surat keluar.

Berdasarkan Kepres Nomor 56 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung serta Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/742/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung, maka Pengadilan Militer secara bertahap telah menyesuaikan diri mempedomani petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI maupun Ditjenbadilmiltun MARI. Oleh karena itu Pengadilan Militer telah menetapkan Renstra khususnya tersedianya/terpenuhinya infrastruktur secara berlanjut.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 5 Oktober 2018 telah menempati Gedung Kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2.

Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai perencanaan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran.	99% 93% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan - Pidana Militer	76%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	36% 36%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	83% 83% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	95% 95% 100%

D. Tugas Pokok dan Fungsi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang terdakwa berpangkat Kapten kebawah dijelaskan dalam pasal 40 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi wewenangnya.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi, serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan pengadilan militer III-18 Ambon dan publik.

E. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan program kerja pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai gambaran/acuan apa dan bagaimana serta sejauhmana Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat melaksanakan realisasi anggaran selama satu tahun sebagai instrumen sistem penggerak (system and anabler) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Adapun tujuan penyusunan program kerja ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam satu tahun yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (out put).

F. Sasaran.

Hasil (result) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama satu tahun pada tahun 2019 sesuai dengan DIPA dan RKAKL dengan sasaran umum meliputi :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (law enforcement).

G. Ruang lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada "Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2020-2035" dan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Adapun sistematika penulisan program kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika.
2. Bab II Tugas pokok dan faktor yang mempengaruhi. Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok, fungsi pendukung dan faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program kerja.
3. Bab III Pokok-pokok program kerja. Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan dan target pencapaiannya.

4. Bab IV Penutup. Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

H. Dasar Penyusunan.

Dasar penyusunan program kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan pengadilan Militer.
5. DIPA Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon, APBN Tahun Anggaran 2018.
6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI PENDUKUNG DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung.

Pengadilan Militer III-18 Ambon di bidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020-2035. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-18 Ambon menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Tehnis Yudisial.

a) Pengadilan Militer III-18 Ambon memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang berdasarkan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya diantaranya yaitu yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Kapten kebawah.

b) Melaksanakan penyelenggaraan minutasi perkara secara tertib sesuai aturan yang berlaku.

c) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.

2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya.

2. Non Yudisial.

a) Pembinaan Personel.

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen sumber daya manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personel dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personel disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan berkaitan dengan adanya kebutuhan yang menerapkan sistem reward and punishmen yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Pembinaan Administrasi Umum.

1) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon (umum, kepegawaian dan keuangan).

2) Menyusun dan menyiapkan laporan bidang personel, keuangan dan perkara secara berkala.

c) Sarana dan Prasarana.

Salah satu unsur penunjang yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah kemampuan mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. Hal ini mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan.
- b. Penganggaran.
- c. Pengadaan.
- d. Penggunaan.
- e. Pemanfaatan.
- f. Pengamanan dan pemeliharaan.
- g. Penilaian.
- h. Penghapusan.
- i. Pemindahtanganan.
- j. Penatausahaan, dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

d) Teknologi dan Informasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

e). Pengawasan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam fungsi pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya sesuai dengan program kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2019 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut :

1) Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan.

- Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Persidangan.
- Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Keuangan.
- Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

2 Pengawasan oleh Tim Auditor Internal akan menjadi dasar bagi Tim Auditor Eksternal untuk menilai kelayakan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam mempertahankan perolehan Sertifikat ISO 9001:2015.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari:

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer
2. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera, terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Termasuk dibawah pimpinan Panitera yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

- a. Panitera Pengganti.
- b. Panitera Peradilan

3. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan fungsional, terdiri dari:

- a. Fungsional Arsiparis,
- b. Fungsional Pustakawan,
- c. Fungsional Pranata Komputer
- d. Fungsional Bendahara.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan Militer. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu Prajurit TNI dan PNS.

BAB III
POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon dari Ditjen Badilmiltun MARI Nomor : DIPA-005.05.2.663378/2019 tanggal 5 Desember 2018, jenis Program Peningkatan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan jumlah biaya sebesar Rp. 92.200.000,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang meliputi kegiatan :

1. Biaya pemanggilan saksi ahli dan ATK perkara.
2. Biaya sidang keliling (Datasering).
3. Biaya pengiriman berkas perkara upaya hukum.

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut diatas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara.

Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (berkas masuk) maupun batas waktu penyelesaian.

Penetapan kinerja penyelesaian perkara tahun anggaran 2018 sebanyak 170 perkara melebihi target, dimana pada tahun anggaran 2018 pencapaian penyelesaian perkara terdiri dari :

- | | |
|---|----------------|
| - Sisa perkara tahun 2017 | : 17 perkara. |
| - Perkara masuk tahun 2018 | : 179 perkara. |
| - Perkara diputus tahun 2018 | : 174 perkara. |
| - Perkara yang dilimpahkan/dikembalikan ke dilmil lain tahun 2018 | : 9 perkara. |
| - Sisa perkara tahun 2018 | : 13 perkara. |

Jika dipersentasekan indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara maka realisasi tahun 2018 mencapai 93,36%.

Adapun target penyelesaian perkara dan merupakan penetapan kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2019
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer. 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	99% 93% 100%
		c. Persentase perkara In Absentia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan - Pidana Militer	76%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Umum 2) Pidana Militer	36% 36%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	83% 83% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum. 3) Pelanggaran.	95% 95% 100%

2. Pelaksanaan Sidang Keliling (Datasering).

Mengingat bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki wilayah hukum sangat luas yang terdiri dari dua propinsi yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara maka pelaksanaan sidang keliling di bagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu Kodim 1501/Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate, Kodim 1507/Saumlaki yang berkedudukan di Saumlaki, Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara dan Yonif 731/Kabaresi yang berkedudukan di Masohi hal tersebut tergantung tempat kejadian (locus delictie) perkara dan kesatuan tempat terdakwa bertugas (vide Pasal 10 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

3. Strategi peningkatan penyelesaian perkara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2019 melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara meliputi :

- a) Kadilmil III-18 Ambon melakukan koordinasi dan kerja sama secara kontinyu dengan institusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dan jajarannya dalam rangka percepatan target penyelesaian perkara.
- b) Kadilmil III-18 Ambon melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja Hakim dan Panitera.
- c) Kadilmil III-18 Ambon melakukan evaluasi penyelesaian minutasi perkara yang telah diputus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d) Kadilmil III-18 Ambon melakukan perencanaan dalam penyelesaian sidang keliling/daerah dan melaksanakan penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititik beratkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan.

Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti perkara Pembunuhan, dan Narkorika, serta perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwaan ditahan.

B. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : DIPA-005.01.2.663377/2019 tanggal 5 Desember 2018, jenis program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sejumlah Rp. 3.467.366.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) , didalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2012 dan tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera. Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini dilakukan secara terpusat, sebagai konsekwensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung R.I.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada tahun 2019 ini, sesuai DIPA-005.01.2.663377/2019 tanggal 5 Desember 2018 mendapat alokasi dana sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi didalamnya adalah 2 (dua) buah laptop.

Melalui program ini:

1. Pengadilan Militer III-18 Ambon berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana pengadilan yang ada. Perlu disadari bahwa, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi personel Peradilan serta kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
2. Manajemen aset negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara (SIMAK BMN) dimana petugas BMN selalu berkoordinasi sinergi dengan petugas pengelola SAKPA dan kemudian melaksanakan laporan rekon ke KPKNL setiap triwulan dan semester tahun anggaran berjalan demi tertib administrasi.

D. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2019.

Rencana kinerja Tahun Anggaran 2019 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain : DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : DIPA-005.01.2.663377/2019 dan DIPA-005.05.2.663377/2019 tanggal 5 Desember 2019 total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.585.566.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1.	Dukungan Manajemen Pengadilan	Rp. 5.400.000,-
2.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.966.806.000,-
3.	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp. 1.495.160.000,-
4.	Pengadaan Pengolah data dan komunikasi	Rp. 26.000.000,-
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 92.200.000,-
Jumlah		Rp. 3.585.566.000

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, pada tahun 2019, akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- b. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.


2. Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2019 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan. Berdasarkan program-program kerja diatas, pengembangan organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).

B. Saran.

Agar program kerja ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan, maka diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem Peradilan Militer.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2019, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (tehnis yudisial) dan fungsi manajemen pendukung (non tehnis yudisial) sehingga tujuan dan sasaran (out put) setiap kegiatan tercapai.

Ambon, Januari 2019.
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon



Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si
Kolonel Sus NRP 520868



PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

JL. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, Telp/Fax (0911) 314783-355139

Website : www.dilmil-ambon.go.id E-mail : dilmil.ambon@gmail.com

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2019 PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Output			Indikator Kinerja Outcome			Anggaran Rp.	Ket
			Uraian	Satuan	Target	Uraian	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima.	Tersedianya belanja perjalanan biasa	Kegiatan	3	Terpenuhinya belanja perjalanan biasa	Kegiatan	3	32.400.000,-	Bulan Februari, bulan April dan bulan Agustus.
			Tersedianya belanja biaya transportasi dalam kota.	Bulan	12	Terpenuhinya belanja biaya transportasi dalam kota.	Bulan	12	5.400.000	Per 12 bulan.
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai.	Bulan	13	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai.	Bulan	13	1.966.806.000	Per 12 bulan.
			Terselenggaranya Belanja Keperluan Perkantoran, Honor Satpam, honor Pengemudi, Pramubhakti, langganan Koran dan air minum.	Bulan	12	Tersedianya honor Satpam, honor Pengemudi, dan honor Pramubhakti, langganan Koran dan air minum.	Bulan	12	246.000.000	Per 12 bulan.


			Terselenggaranya barang konsumsi, belanja keperluan sehari-hari perkantoran.	Bulan	12	Tersedianya barang konsumsi keperluan perkantoran	Bulan	12	57.600.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya langganan internet dan web hosting.	Bulan	12	Terpenuhinya internet dan web hosting.	Bulan	12	74.400.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk biaya pengiriman surat dinas.	Bulan	12	Terlaksananya pengiriman surat dinas.	Bulan	12	12.000.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk langganan listrik.	Bulan	12	Terlaksananya langganan listrik.	Bulan	12	720.000.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk langganan telepon.	Bulan	12	Terlaksananya langganan telepon.	Bulan	12	48.000.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor dan halaman.	Bulan	12	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman.	Bulan	12	53.200.000,-	Bulan Maret dan Oktober
			Tersedianya dana pemeliharaan computer/Notebook.	Unit	22	Terlaksananya keperluan sehari-hari perkantoran.	Unit	22	13.500.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana pemeliharaan AC.	Unit	21	Terlaksananya pemeliharaan AC	Unit	21	9.600.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk perawatan mesin foto copy	-	-	Terlaksananya perawatan mesin foto copy	-	-	4.000.000,-	Proses penghapusan

			Tersedianya dana untuk pemeliharaan mesin genset.	-	-	Terlaksananya perawatan mesin genset.	-	-	5.000.000,-	Proses penghapusan.
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan inventaris kantor.	unit	27	Terlaksananya inventaris kantor	Unit	27	2.160.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan printer.	Unit	29	Terlaksananya perawatan printer	Unit	29	7.500.000,-	Per 12 bulan
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda -2.	-	-	Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda -2.	-	-	18.000.000,-	Sudah penghapusan
			Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda -4	-	-	Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda -4.	-	-	54.000.000,-	Sudah penghapusan.
			Tersedianya dana honorarium operasional Satker.	Bulan	12	Terlaksananya honorarium operasional satker.	Bulan	12	49.200.000,-	Per 12 bulan.


			Tersedianya dana pakaian dinas Pegawai, pakaian kerja Satpam, pakaian kerja Pramubkahti, dan pakaian kerja Pengemudi.	Stel	29	Terlaksananya kegiatan pembuatan pakaian dinas Pegawai, pakaian kerja Satpam, pakaian kerja Pramubkahti, dan pakaian kerja Pengemudi.	Stel	29	81.200.000,-	Per bulan Maret
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.	Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Tersedianya dana untuk Pengadaan Pembangunan gedung kantor.	-	-	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor.	-	-	-	-
			Tersedianya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.	Unit	2	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.	Unit	2	26.000.000,-	Per bulan 2018.
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Tersedianya dana Operasional Peradilan : - Biaya pemanggilan Saksi ahli dan ATK	Perkara	180	Terlaksananya operasional peradilan.	Perkara		7.200.000,-	Per 12 bulan.
			Tersedianya dana untuk pelaksanaan sidang keliling.	kegiatan	4	Terlaksananya pelaksanaan sidang keliling.	kegiatan	4	81.500.000,-	Bulan April bulan Juni, dan bulan Agustus dan bulan Oktober.

			Tersedianya dana untuk pengiriman berkas perkara upaya hukum yang lengkap dan tepat waktu.	Tahun	1	Terlaksananya pengiriman berkas perkara upaya hukum yang lengkap dan tepat waktu.	Tahun	1	3.500.000,-	Per 12 bulan.
--	--	--	--	-------	---	---	-------	---	-------------	---------------

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Militer III-18


Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si
Kolonel Sus NRP. 520868

Ambon, 5 Januari 2019
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran


Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571



PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

JL. Sultan Hasanudin Tantai Ambon, Telp/Fax (0911) 314783-355139

Website : www.dilmil-ambon.go.id E-mail : dilmil.ambon@gmail.com

**MATRIK RENCANA KERJA SESUAI TUJUAN STRATEGIS PENGADILAN MILITER III-18 AMBON
TAHUN 2019**


No	Tujuan		Target	Sasaran		Target 2019	Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. - Pidana Militer - Pidana Umum -Pelanggaran b. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan; - Pidana Militer	98% 92% 100% 70%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	100% 100% 99% 93% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	178 berkas perkara	Rp. 88.700.000,-

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target 2019	Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	98% 92% 100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	178 berkas perkara	Rp. 88.700.000,-
		b. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan; - Pidana Militer	70%		b. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	99% 93% 100%					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	82% 82% 100%		c. persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan; - Pidana Militer	76%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					d. Persentase penurunan sisa perkara; - Pidana Militer - Pidana Umum	36% 36%					
					e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	83% 83% 100%					
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dikirim tepat waktu	perkara	Rp.3.500.000
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu,	100%		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terwujudnya kemudahan akses peradilan bagi pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan, - Pidana Militer - Pidana Umum - Pelanggaran	94% 94% 100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan, - Pidana Militer - Pidana Umum -Pelanggaran	95% 95% 100%			Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 kegiatan	Rp.81.500.000

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Militer III-18


Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si
Kolonel Sus NRP. 520868

Ambon, 5 Januari 2018
Panitera

Zulkopli, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279



PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

TAHUN 2019



Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah-Ambon
Email : ambon@dilmil.org